

PENJARA DAN PEMASYARAKATAN ATAS DASAR REGLEMEN PENJARA

Oleh : F. SUKEMI, S.H.

PENDAHULUAN

Baru-baru ini Pangkopkamtib mengatakan bahwa perlu dipikirkan cara rehabilitasi sosial para residivis yang lebih baik karena kejahatan sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan mereka yang bahkan di antaranya mereka yang berumur antara 18 sampai 25 tahun.

Menarik sinyalemen ini timbullah pertanyaan bagaimanakah kabarnya dengan Lembaga Pemasyarakatan kita. Apakah lembaga Pemasyarakatan ini belum dapat berfungsi sebagai tempat pemulihan integritas para narapidana sebagai manusia dalam arti tidak hanya aspek mental tetapi mencakup pula pemberian bekal kemampuan untuk mencari nafkah secara halal dan layak di tengah-tengah masyarakat.

Benarkah pendapat sebagian masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini sebenarnya belum beranjak dari sistem maupun penyelenggaraannya dengan lembaga itu ketika masih bernama "Penjara" atau "Rumah Penjara", jadi hanya namanya saja yang berubah. Kalau pendapat ini benar, ada tendensi bahwa sebagian terbesar kejahatan pada waktu ini dilakukan oleh residivis, karena para narapidana tidak mendapat pembinaan dan bimbingan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja normal di masyarakat; selama ia ditempatkan dalam kurungan. Penjara hanya merupakan tempat ia menjalani hukuman sebagai balasan dari tindakan pidananya di mana di tempat ini ia juga bertemu dan bergaul dengan narapidana lain-

Dengan demikian ada kemungkinan mereka menjadi murid para "akhli" tersebut, sehingga setelah keluar dari penjara ia bertambah pengetahuan dan keberaniannya untuk menjalankan kejahatan.

Dengan mengingat adanya kenyataan itu, maka sekarang ini yang pertama-tama harus dilakukan adalah menjadikan Lembaga Pemasyarakatan betul-betul Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem dan keadaan yang merupakan langkah pendahuluan dalam usaha melaksanakan rehabilitasi sosial.

Dalam pengertian rehabilitasi ialah pemulihan kegiatan bekas narapidana sebagai warga masyarakat biasa baik dalam kehidupan bertetangga maupun bekerja, maka perlu ada saling tanggap di antara masyarakat dan para residivis sendiri yang rasanya jelas tidak akan mudah kita menduga mudah.

Walaupun para residivis telah bersikap dan bertingkah laku baik, tetapi prasangka masyarakat terhadap orang yang telah menjalani hukuman seringkali masih terlalu kuat.

Sikap masyarakat yang kurang percaya terhadapnya masih besar, sehingga tidak mudah bagi bekas narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Maka adalah sungguh amat berat penderitaan seseorang yang dihukum tanpa salah akibat kelalaian para pengelola keadilan.

Untuk mencegah hancurnya kehidupan dan penghidupan seseorang penggarapan perkara harus betul-betul cermat dan bertanggung jawab. Perlu diusahakan pembagian yang lebih ha-

menyebabkan kematian pejalan kaki, sebaiknya tidak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan bersama pe-rampok.

Sampai sekarang ini berdasarkan ketentuan yang berlaku (Reglemen Penjara S. 1917 - No. 708), perbedaan hukuman hanya terletak pada lamanya waktu sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai tempat dan penanganannya selama menjalani hukuman adalah sama, yang dengan sendirinya membuka kemungkinan justru terjadinya pengendapan sikap jahat para narapidana yang dari manusia baik.

Dari uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini penulis hanya akan mengemukakan beberapa masalah ialah : pengertian penjara, pengertian pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan sesuai dengan putusan hakim, residivis dan saran-saran.

PENGERTIAN PENJARA

Sebagaimana kita ketahui dasar hukum pengelolaan kepenjaraan ialah Gestichten Reglemen (Reglemen penjara) S. 1917 No. 708 dengan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Per-alihan UUD. 1945, yang diperlengkapi dengan Putusan Menteri Kehakiman No. G. 8/230 tanggal 25-2-1946 sesudah diubah dengan Putusan Menteri Kehakiman :
No. G.8/164 tanggal 5 - 2 - 1948,
No. G.8/654 tanggal 20-5-1948 dan
N. G.8/675 tanggal 7 - 6 - 1948.

Secara etimologis "penjara" berasal dari kata "jera" yang berarti: sudah tidak berani berbuat lagi, kapok. Di dalam negara diktatur tujuan hidup kepenjaraan ialah bahwa :

1. terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan harus dilaksanakan tindakan melenyapkan/membinasakan mereka.
2. terhadap terpidana dilaksanakan penyimpanan dalam penjara hingga

mengembalikan mereka (para terpidana) ke dalam masyarakat.

Perkembangan dari konsekuensi tujuan pemerajaraan ini adalah banyak sekali karena selama mereka menjalani hukumannya harus disiapkan pendidikannya agar nantinya bersiap mental dan fisik untuk kembali ke masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepenjaraan mempunyai kewajiban memberi hukuman kepada para narapidana, memberi pendidikannya, berusaha untuk mengembalikan mereka di tengah-tengah masyarakat (resosialisasi), berusaha mendidik mereka (reeducasi), setidak-tidaknya mengadakan koreksi kepada para narapidana (napi) yang tidak membutuhkan resosialisasi dan reeducasi.

Adalah tidak benar dikatakan bahwa Rumah Penjara adalah rumah pendidikan karena menurut KUHP Rumah Penjara adalah tempat untuk menjalani hukuman. Aspek pendidikan yang diperlukan dalam Rumah Penjara ialah: agama, budi pekerti, kemasyarakatan yang harus berjalan bersama-sama.

Dalam pendidikan kemasyarakatan para terhukum dipersiapkan untuk kembali sebagai anggota masyarakat biasa dan untuk menghormati hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pendidikan para karyawan hendaknya jangan sekali-kali beranggapan bahwa ia yang mendidik mereka. Para terpidana sendiri yang harus mendidik dirinya sendiri, sedangkan karyawan hanya membimbing dan bimbingan inilah yang diperlukan oleh terpidana.

Kewajiban penjara yang penting ialah menjalankan hukuman untuk menghilangkan kemerdekaan terpidana. Akan tetapi di antara kegiatan yang paling penting ialah perbaikan para terpidana. Dalam sistem penghukuman, hukuman yang penting ialah hukum menghilangkan kemerdekaan

penjahat masih dapat diperbaiki, oleh karenanya perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut di dalam penjara.

Negara yang menganggap bahwa adalah sudah cukup memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, bila sudah menangkap penjahat, menyidik, mengusutnya, kemudian menyerahkan kepada hakim untuk penghukuman dan memasukkan dalam penjara adalah salah. Dengan menjalankan tugas tersebut negara belum selesai tugasnya bahkan baru mulai.

Kalau negara menangkap penjahat dan memproses sehingga memasukkan dalam penjara, negara harus memikul tanggung jawab yang tidak ringan ialah tanggung jawab mereka dengan layak dan membina mereka sehingga menjadi baik.

Meskipun penjahat sudah melanggar larangan Undang-Undang ia tidak kehilangan haknya sebagai manusia dan warga negara. Jika seorang terpidana, sesudah menjalani hukumannya, ternyata kurang sanggup menjadi warga negara yang berguna, negara masih mempunyai kewajiban memperbaiki bekas terpidana tersebut baik rohani maupun jasmaninya.

Tujuan politik penjara bukan hanya melindungi masyarakat dari penjahat tetapi juga mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan mendapat kedudukan yang layak dalam masyarakat.

Penjara ialah tempat latihan yang bertujuan memimpin, melatih dan memperbaiki terpidana sehingga menjadi warganegara yang baik.

Pasal 1 ayat 1 Reglemen Penjara mengartikan penjara sebagai sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh Negara untuk tempat orang-orang yang terpenjara.

PENGERTIAN PEMASYARAKATAN.

Pada tanggal 5 Juli 1963 Menteri

nya ketika menerima gelar Dokter Honoris Causa dari Universitas Indonesia, antara lain sebagai berikut :

"... Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan sebagai berikut:

Di samping menimbulkan rasa derita para terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan penjara ialah: Pemasyarakatan. Dr. Sahardjo, S.H. menghendaki di dalam memperlakukan para narapidana supaya menurut kepribadian sendiri dan tidak mencari di luar negeri. Adapun mengenai tehniknya bolehlah kita belajar dari negara yang sudah maju.

Penegasan tersebut mendapatkan tanggapan yang baik dari semua petugas kepenjaraan, khususnya Kepala Jawatan Kepenjaraan (pada waktu itu), yang akhirnya pada tanggal 27 April 1964 dalam Konperensi Dinas di Lembang, idee Pemasyarakatan tersebut diterima secara bulat untuk menggantikan sistem kepenjaraan lama yang liberalistis, kemudian tanggal 27 April ditetapkan sebagai "Hari Pemasyarakatan". Adapun pokok-pokok pengertian Pemasyarakatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan fungsi pemasyarakatan:

Pemasyarakatan adalah sebagian dari perwujudan keadilan khusus dalam bidang tatalaksana pengadilan, dan lebih khusus lagi dalam bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang karena mengingkari tata tertib masyarakat, berdasarkan keputusan hakim ditempatkan di bawah pengawasan/peliharaan/asuhan pemerintah.

Pemasyarakatan adalah tugas dari Departemen Kehakiman dan Direktorat

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup memasyarakat dan beriktikad baik. Narapidana diperlakukan sebagai manusia lengkap.
- b. Pancasila.
- c. Pengayoman.
- d. Tut wuri handayani.

Para narapidana tetap dianggap sebagai manusia lengkap ialah makhluk Tuhan yang memasyarakat dan beriktikad baik. Kita harus percaya bahwa manusia yang paling jahatpun masih bisa membedakan antara nilai-nilai yang baik dan yang buruk sehingga ada kemungkinan untuk menjadi baik kembali, apabila mendapat bimbingan, asuhan, didikan dan pengawasan yang baik.

Ini berarti bahwa kita tidak boleh memperlakukan mereka di luar batas-batas perikemanusiaan dan fungsi pengayoman daripada hukum di negara kita.

Bahkan sebaliknya mereka harus dibimbing, dirawat dan dididik baik rohani dan jasmaninya dengan berpedoman "tut wuri handayani" agar mereka menjadi insaf dan sadar akan segala kekeliruan/kesesatannya dan menadapatkan bekal yang cukup untuk dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat secara wajar.

3. Tujuan Pemasyarakatan:

Tujuannya ialah: integritas hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat di luarnya yang sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Apabila konsepsi pemasyarakatan liberal berpusat dan diarahkan terutama kepada individu (narapidana), sedangkan konsepsi pemasyarakatan kita aktifitasnya ditujukan dan dipusatkan kepada integritas hidup, kehidupan dan penghidupan di mana individu (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya merupakan **getaran-getaran kegotongroyongan**

kan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses yang dimulai dari vonnis Hakim yang telah menentukan sifat dan lamanya proses Pemasyarakatan tersebut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Cq. Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas untuk membina, mengawasi, merawat dan mendidiknya.

Guna keperluan ini petugas-petugas Pemasyarakatan membutuhkan bahan-bahan yang cukup baik dari narapidana sendiri maupun dari masyarakat. Cepat atau lambat proses dalam tahap ini tergantung hasil kesimpulan dari bahan-bahan/keadaan yang telah didapat pada waktu itu di mana diperlukan kerjasama yang erat antara Trio unsur ialah: Narapidana, Petugas Pemasyarakatan dan Masyarakat.

PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN SESUAI DENGAN PUTUSAN HAKIM.

Atas dasar pasal 20, 27, 32 KUHP jelas tertulis fungsi hakim dalam menetapkan pidana penjara bagi terpidana.

Di dalam Bab XX KUHP dengan judul Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan ditegaskan fungsi hakim yang diberi tugas khusus dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Pasal 280 ayat 2-nya menyebutkan bahwa hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembina lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Sedangkan ayat 3 nya menegaskan bahwa pengamatan tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani hukumannya.

Pasal 282 menyebutkan bahwa ha-

pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana.

Agar pengamatan hakim tersebut dapat lebih baik, dalam pasal 281 menugaskan kepada Kepala lembaga pemasyarakatan untuk menyampaikan informasi tentang perilaku narapidana yang diamati oleh hakim tersebut.

Dengan diberikannya wewenang kepada hakim untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa putusan hakim dilaksanakan sebagaimana mestinya, sekiranya dapat dijadikan informasi bagi hakim terhadap orang yang berkali-kali melakukan tindak pidana (residivis).

Di sini akan timbul pertanyaan putusan hakim yang bagaimanakah yang sesuai dengan pelaksanaan tugas pemasyarakatan pada waktu ini.

Apakah betul bahwa tindak kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal (Jawa "utang pati nyaur pati" artinya barang siapa membunuh seseorang maka sebagai hukuman yang setimpal harus dibunuh juga). Ini yang disebut teori balas dendam yang banyak kelemahannya, karena melupakan aspek wajah kemanusiaan yang adil dan beradab dan karena kekurangpekaannya terhadap suasana lingkungan. Walaupun putusan hakim adalah putusan yang nampaknya membuat jera (Jawa: Kapok), tetapi fakta yang ada justru menunjukkan bahwa angka kriminalitas tetap tinggi bahkan kualitasnya makin meningkat.

Ada tendensi bahwa kejahatan memang sudah bercampur aduk dengan budaya kekerasan yang semakin modern sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi mutakhir. Perasaan kejeraan rupanya tertinggal dengan pengaruh kekuasaan yang timbul bersamaan dengan perkembangan teknologi. Konsepsi putusan hakim dalam hal ini diharapkan bersifat rehabilitatif arti-

nyungguhnya penjahat adalah bagian dari masyarakat.

Kejahatan apapun adalah produk dari keadaan suatu masyarakat, oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam putusan hakim faktor masyarakat yang melingkarinya agar jangan sampai putusannya mengasingkan penjahat dari masyarakat bahkan hendaknya putusannya dapat mengembalikannya ke tengah-tengah masyarakat ramai. Dalam hubungan ini baiklah penulis mensinyalir pendapat Prof. Mr. Ruslan Saleh yang mengatakan bahwa "mengadili itu bukanlah sesuatu yang berada di luar terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi di antara manusia-manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum.

Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia, pada hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu bimbingan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu hukuman yang ditimpakan setelah mengadakan suatu pemeriksaan, tanpa memperhatikan diri orang yang berperkara akan merupakan suatu penghancuran dari masa depan.

Cara-cara mengadili itu tidak hanya merugikan pembuatnya tetapi juga merugikan kesejahteraan umum. Mengadili demikian ini tidaklah sesuai dengan sebenar-benarnya mengadili, melainkan mempunyai kesamaan dengan mengadili itu hanyalah sekedar mengenai bentuk lahirnya".

MASALAH RESIDIVIS.

Di negara kita sampai akhir Desember 1981 tercatat 34.664 narapidana yang menghuni Lembaga-lembaga Pemasyarakatan. Sebagian besar napi menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian (57,86%) perampokan (7,18%) perampokan

lapan (2,6%), pembunuhan (2,5%) dan tindak kejahatan lain-lain (14,29%).

Rata-rata setiap bulan tercatat narapidana baru yang masuk Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 7.345 orang, sedangkan yang selesai menjalani hukumannya sejumlah 7.308 orang setiap bulan.

Untuk menampung terpidana tersedia 372 Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka memberikan bekal ketrampilan kepada para narapidana, selain di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan pemerintah juga mendirikan pabrik tekstil khusus menghasilkan sandang untuk para narapidana. Pabrik ini terletak di Cirebon dan para pekerjanya adalah narapidana. Perusahaan lainnya adalah: percetakan di Sukamiskin, sepatu di Yogyakarta, perka-
yuan di Kalisosok, perkebunan karet di Nusakambangan.

Menurut data hanya 7,31 % dari residivis yang setelah bebas dari menjalani hukumannya melakukan kejahatan kembali.

Memang sulit untuk diketahui sebab-sebab residivis melakukan kejahatannya kembali. Faktor-faktornya adalah terlalu kompleks.

Salah satu faktor adalah penilaian negatif masyarakat terhadap para bekas narapidana di mana masyarakat masih beranggapan bahwa bekas narapidana merupakan kelompok orang yang telah berbuat dosa oleh karenanya harus dijauhi. Penerimaan negatif/sinis masyarakat terhadap bekas narapidana merupakan hukuman tambahan bagi para narapidana setelah menjalani hukumannya. Ini justru merupakan hukuman tambahan yang paling berat. Masyarakat perlu dihimbau agar sudi menerima bekas narapidana sebagaimana layaknya, janganlah memperlakukan mereka sebagai suatu kelompok yang harus dijauhi.

Pembinaan atau bimbingan para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebaik apapun tak akan ba-

Sikap penuh prasangka, curiga dan mengucilkan yang selama ini masih banyak dijumpai dalam masyarakat terhadap bekas narapidana adalah sangat tidak membantu para bekas narapidana membuat lembaran hidup baru.

Untuk mengatasi masalah ini perlu dibentuk Lembaga/Yayasan yang anggotanya terdiri dari para bekas narapidana yang sudah insaf/sadar yang mempunyai tugas memperjuangkan pada pemerintah agar para bekas narapidana diberi surat kelakuan baik selama seorang napi menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Surat ini amat diperlukan karena selama ini para bekas narapidana yang sudah bebas hanya diberi secarik kertas pembebasan yang menyebutkan pasal hukumannya serta putusan hakim yang dijalankan, tetapi tidak pernah menyebutkan bagaimana kelakuannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sangat memberatkan para bekas narapidana yang sudah sadar/insaf dan hendak bermasyarakat supaya bisa memasyarakat.

Pada umumnya orang hanya tahu bekas narapidana saja, tanpa mengetahui bahwa mereka telah benar-benar sadar/insaf yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari bekas narapidana.

Lembaga/Yayasan hendaknya merupakan yayasan satu-satunya yang mempunyai program pembantu pemerintah menyalurkan tenaga para bekas narapidana di tengah-tengah masyarakat.

PROGRAM PEMASYARAKATAN DALAM REPELITA III.

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1979, Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ketiga (Repelita III).

Buku II Bab 23, Hukum, tentang Pembinaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa dalam pembinaan narapidana

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana yang baru. Memang kita harus bersukur dengan lahirnya KUHAP tersebut, karena nampaknya dalam diri KUHAP secara sadar telah memberi pengakuan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia lewat pasal-pasalanya (fully recognized and respected). Namun demikian jangan sampai ketentuan yang baik ini pada prakteknya nanti terpaksa compang camping karena adanya kekuatan tertentu, seperti kata Solon : "Law are like cobwebs that entangle the weak, but are broken by the Strong".


Memang harus disadari bahwa pelaksanaan hukum itu sangat ditentukan paling tidak oleh dua faktor, yaitu : Pertama, faktor hukumannya sendiri artinya pada diri hukum harus mempunyai kepribadian yang menempatkan manusia sebagai manusia yang utuh. Kedua, faktor manusia yang menggunakan hukum artinya pada diri manusia terutama yang kebetulan mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukum agar selalu menempatkan manusia yang lain sebagai alter ego.

GUDANG GARAM

MA - WASPADA

tetap mantap dan unggul

HARUM
GURIH
NIKMAT



P.T. PERUSAHAAN ROKOK
tiap GUDANG GARAM

